BIMBINGAN TEKNIS

Dalam rangka menyukeskan terselenggaranya Retribusi Jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau melakukan kerja sama di bidang perikanan dengan Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kerjasama perikanan tersebut yaitu studi tiru terkait pengelolaan TPI, dalam hal ini melalui bimbingan teknis antara tenaga ahli di Kota Pekalolngan keapada pegawai Dinas Perikanan.

Secara teknis, prosedurnya yaitu Kabupaten Natuna mengadopsi kebijakan, pelaporan hingga kegiatan retribusi pelelangan.











Terlampir SK yang menerangkan bahwa tenaga ahli Kota Pekalongan melaksanakan kontrak kerja untuk memberikan bimbingan teknis RAJA TAMPAN (Retribusi Jasi Tempat Pelelangan Ikan) kepada pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Tertuang dalam SK Bupati Natuna sebagai berikut:

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 329 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA AHLI JURU LELANG PADA PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien serta efektif, perlu adanya Tenaga Ahli Juru Lelang yang melaksanakan proses pelelangan;
b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Tenaga Ahli Juru Lelang pada Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Natuna,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Natuna tentang Tenaga Ahli Juru Lelang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Natuna.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 234);
10 Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan

Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Ahli Juru Lelang pada kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Natuna sebagaiman tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Tenaga Ahli Juru Lelang bertugas sebagai berikut :

a. Memimpin dalam proses pelelangan ikan;
b. Memberikan penawaran dengan harga paling rendah yang ditentukan penjual kepada para pembeli;
c. Berperan menjadi penengah antara nelayan dan pedagang;
d. Berkewajiban untuk membuat kesepakatan antara nelayan dan pedangang;
e. Membantu dalam menyepakati harga yang diinginkan oleh pembeli dan diajukan oleh nelayan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Tembusan disampaikan kepada yth:
1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan di Pekalongan;
2. Yang bersangkutan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 329 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA AHLI JURU LELANG PADA PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN NATUNA

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI JURU LELANG PADA PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	JABATAN	HONOR	KETERANGAN
1	BAMBANG PRIYAMBODO	KOORDINATOR TEKNIK LELANG UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN	Rp7.900.000,-/Orang	TENAGA AHLI JURU LELANG
2	ARI SUSANTO	KOORDINATOR KEUANGAN MADYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN	Rp7.900.000,-/Orang	TENAGA AHLI JURU LELANG

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI